



Persepsi Guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkalpinang terhadap Bank Syariah

Romariyah^{1*}, Tinggal Purwanto², Reka Meilani³

¹⁻³ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: romariyahromariyah@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the perceptions of teachers at Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkalpinang regarding Islamic banking. Despite the religious background of the teachers, the findings reveal that the majority still use conventional banks due to limited knowledge about Islamic banking principles, lack of socialization, and practical reasons such as convenience and proximity. The research uses a qualitative descriptive method involving 21 teachers through in-depth interviews, observations, and documentation. The results indicate that while the teachers have a generally positive view of Islamic banking, their understanding remains partial, particularly regarding profit-sharing mechanisms, riba prohibition, and Islamic financial products. Moreover, their interest in saving at Islamic banks is potential but requires further education and socialization to encourage real participation. This research highlights the need for more proactive promotion and financial literacy programs from Islamic banking institutions to increase public awareness, especially among religious educators, regarding the use of sharia-compliant financial services.*

Keywords: Banking; Boarding School; Finance; Islamic; Perception.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkalpinang terhadap bank syariah. Meskipun berlatar belakang religius, mayoritas guru masih menggunakan bank konvensional karena pengetahuan tentang prinsip perbankan syariah yang masih terbatas, kurangnya sosialisasi, serta alasan praktis seperti kemudahan akses dan kedekatan lokasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melibatkan 21 orang guru melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para guru memiliki pandangan yang positif terhadap bank syariah, namun pemahaman mereka masih parsial, terutama terkait sistem bagi hasil, larangan riba, dan produk keuangan syariah. Minat mereka untuk menabung di bank syariah cukup besar, namun memerlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut agar dapat mendorong partisipasi nyata. Penelitian ini merekomendasikan perlunya promosi yang lebih aktif dan peningkatan literasi keuangan syariah dari pihak perbankan syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di lingkungan pendidik pesantren.

Kata kunci: Islam; Keuangan; Perbankan; Persepsi; Pesantren.

1. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, dan nilai-nilai Islam. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga berperan dalam mewujudkan sistem keuangan yang beretika dan berkeadilan sosial (Umi Fikriyah et al. 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah menjalankan kegiatan usahanya tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan melalui mekanisme akad seperti mudharabah, musarakah, murabahah, dan ijarah (Gustika, Hendrianto, and Syaputra 2021).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan literasi masyarakat terhadap konsep perbankan syariah masih tergolong rendah (Rozin, Anam, and Setianingrum 2025). Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi, akses informasi, serta persepsi yang belum sepenuhnya terbentuk mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional (Malik, Syahrizal, and Anisah 2021).

Bank syariah hadir sebagai alternatif yang menolak praktik riba dan menawarkan sistem keuangan berbasis keadilan, kemitraan, serta tanggung jawab sosial (Hairani 2022). Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang masih belum memahami secara menyeluruh prinsip dasar sistem bagi hasil dan akad syariah tersebut. Kondisi ini juga ditemukan di lingkungan pendidikan Islam, termasuk di pesantren, yang sejatinya menjadi pusat pengembangan nilai-nilai keislaman (Yanti 2020).

Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkalpinang merupakan lembaga pendidikan Islam yang cukup berpengaruh di wilayah Bangka Belitung. Meskipun para guru di pesantren ini memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, hasil wawancara awal menunjukkan bahwa sebagian besar di antara mereka masih menggunakan layanan bank konvensional dan belum sepenuhnya memahami konsep serta praktik perbankan syariah. Kurangnya sosialisasi dan edukasi langsung dari pihak bank syariah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat pemahaman tersebut.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena guru di pesantren memiliki posisi strategis sebagai agen literasi ekonomi syariah, yang berpotensi memperluas pemahaman masyarakat tentang sistem keuangan Islam. Jika para guru belum memiliki persepsi yang tepat terhadap bank syariah, maka upaya peningkatan literasi keuangan syariah di lingkungan pesantren akan sulit berkembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkalpinang terhadap bank syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran pesantren sebagai mitra strategis dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan menjunjung asas keadilan, kemitraan, transparansi, dan universalitas

dalam seluruh kegiatan usahanya (Khoirudin and Mawardi 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Dengan demikian, sistem ini tidak mengenal bunga (riba) sebagaimana diterapkan pada bank konvensional (Suradi 2023).

Secara konseptual, bank syariah hadir sebagai solusi atas persoalan riba yang dilarang dalam Islam (Rahmadani et al. 2025). Menurut Imam Asrofi (2021), riba merupakan tambahan yang ditetapkan dalam transaksi keuangan tanpa adanya risiko usaha, yang menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi ekonomi. Islam menolak sistem bunga karena tidak mencerminkan prinsip tolong-menolong dan kemitraan. Sebagai gantinya, Islam memperkenalkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang mengandung nilai keadilan dan keseimbangan (Marwini 2021). Sistem ini memungkinkan pemilik modal dan pengelola usaha sama-sama menanggung risiko dan memperoleh keuntungan secara proporsional berdasarkan kesepakatan akad (Muhammad Lathief Ilhamy Nasution 2013).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan signifikan sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 (Adiwarman A.Karim 2007). Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (Tuzzuhro, Rozaini, and Yusuf 2023). Namun, pertumbuhan tersebut masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sosialisasi, serta dominasi sistem konvensional dalam layanan perbankan (Jaelani 2025).

Kajian empiris menunjukkan bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap bank syariah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman nilai-nilai keislaman, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan sosialisasi, edukasi publik, serta kualitas pelayanan lembaga keuangan syariah (Drs. Zainul Arifin 2002). Hasil penelitian Wahyuna (2022) dan Listri (2021) juga menegaskan bahwa efektivitas perbankan syariah dalam menarik minat masyarakat sangat tergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip syariah dijalankan secara konsisten dalam praktik operasionalnya.

Dalam konteks pendidikan Islam, guru di pesantren memiliki peran strategis sebagai agen literasi keuangan syariah. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun berlatar belakang religius, tidak semua guru memiliki pemahaman yang komprehensif tentang sistem bank syariah. Hal ini sejalan dengan temuan (Anshori 2008) dan Rakhima Salsabila, Hidayatullah, and Hussin (2023), yang menyatakan bahwa kesadaran religius tidak selalu

berbanding lurus dengan pemahaman ekonomi syariah, karena masih terbatasnya informasi dan pengalaman langsung terkait perbankan syariah.

Dengan demikian, teori yang mendasari penelitian ini berfokus pada teori persepsi dan literasi keuangan syariah, yang menjelaskan bahwa persepsi individu terhadap lembaga keuangan dipengaruhi oleh faktor kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan kepercayaan), serta konatif (niat untuk bertindak). Berdasarkan landasan teoritis dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana persepsi guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah terhadap bank syariah terbentuk dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya, baik dari aspek internal maupun eksternal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui persepsi guru pesantren terhadap bank syariah. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkal Pinang, dengan pengumpulan data dimulai pada 20 Januari 2025. Subjek penelitian ini adalah 21 orang guru (ustadz and ustadzah) di Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkal Pinang. Data primer dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Untuk melengkapi data primer penelitian, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Teknik analisis data melibatkan tiga tahap sistematis yaitu reduksi data untuk memilih dan memfokuskan informasi yang dikumpulkan, penyajian data untuk menyajikan temuan yang terorganisir, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkalpinang yang merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis salaf di bawah naungan pemerintah daerah. Proses pengumpulan data dilakukan selama bulan April hingga Juni 2024, dengan melibatkan Kyai, kepala sekolah, dan guru-guru sebagai responden utama.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara difokuskan untuk menggali pemahaman dan persepsi guru terhadap bank syariah, sedangkan observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas ekonomi dan interaksi guru dengan lembaga keuangan.

Pemahaman Guru terhadap Bank Syariah

Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi tingkat pemahaman guru terhadap konsep dan praktik bank syariah. Sebagian guru telah memahami bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menghindari riba, sebagaimana disampaikan oleh salah satu narasumber, Ustadz Ahmad Samadi, yang menjelaskan bahwa sistem bank syariah menggunakan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta jual beli (murabahah) sebagai pengganti bunga.

Namun demikian, sejumlah guru lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas, hanya mengetahui istilah “bank syariah” tanpa memahami perbedaannya dengan bank konvensional. Beberapa di antara mereka belum pernah menggunakan layanan bank syariah dan mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan langsung dari pihak bank.

Tabel 1. Ringkasan Pemahaman Guru terhadap Bank Syariah.

No	Nama Narasumber	Jabatan/Peran di Pesantren	Tingkat Pemahaman	Keterangan
1	Ustadz Ahmad Samadi	Kepala Sekolah	Baik	Mengetahui konsep dasar dan tujuan bank syariah secara utuh.
2	Ustadzah Siti Aisyah	Wali Kelas Nol Besar	Kurang	Belum pernah menggunakan layanan bank syariah.
3	Ustadzah Maria Ulfa	Wali Kelas Nol Kecil	Cukup	Terbuka untuk belajar jika ada sosialisasi.
4	Ustadz Abdul Fattah	Wali Kelas 1	Kurang	Belum memiliki pengalaman langsung dengan bank syariah.
5	Ustadzah Zaimatunnaimah	Guru	Kurang	Menggunakan bank konvensional untuk kebutuhan gaji.
6	Ustadz Anwar	Guru	Kurang	Tertarik mencoba jika ada sosialisasi yang meyakinkan.

7	Ustadzah Toyyibah	Guru	Kurang	Pemahaman terbatas minimnya langsung.	masih karena edukasi
8	Ustadzah Nur Yanti	Guru	Cukup	Menilai sangat penting meningkatkan pemahaman.	sosialisasi untuk
9	Ustadz Abdul Manaf	Bendahara Pondok	Baik	Menilai pelayanan bank syariah baik dan sesuai nilai Islam.	
10	Ustadz Saiful	Guru	Cukup	Menyarankan sosialisasi langsung pemahaman meningkat.	agar
11	Ustadz Abdul Malik	Sekretaris Pondok	Cukup–Baik	Bersikap kritis terhadap praktik syariah di lapangan.	perbankan

Dapat kita simpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwasannya Ustadz dan Ustadzah belum menggunakan bank syariah dalam kegiatan keuangan mereka sehari-hari. Alasan utamanya karena mereka sudah terbiasa menggunakan bank konvensional sejak lama, dan belum ada dorongan atau informasi yang cukup tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Selain itu, mereka juga merasa lebih mudah menggunakan bank konvensional karena lebih dekat, sudah memiliki rekening disana, dan belum mengetahui cara membuka rekening di bank syariah. meski begitu, sebagian dari mereka menyatakan tertarik untuk mencoba bank syariah, asalkan ada penjelasan yang jelas dan prosesnya mudah.

Secara umum, para guru Pondok Pesantren juga memiliki pandangan yang cukup positif terhadap pelayanan bank syariah. merkea menghargai adanya alternatif lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang mereka ajarkan dan yakini dilingkungan pesantren.

Persepsi Guru terhadap Praktik Riba

Secara umum, guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah memiliki pandangan yang kritis terhadap praktik riba. Mereka memahami bahwa riba merupakan tambahan atau bunga dalam transaksi keuangan yang dilarang dalam Islam karena menimbulkan ketidakadilan.

Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Abdul Manaf, bahwa bank syariah secara prinsip telah dirancang untuk bebas riba dengan menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Namun, sebagian responden juga menilai bahwa perlu pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak terjadi penyimpangan praktik di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran religius yang tinggi, meskipun belum seluruhnya disertai pemahaman teknis tentang sistem akad syariah.

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkal Pinang Terhadap Bank Syariah

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengumpulan data, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi persepsi para guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah terhadap Bank Syariah. Banyak guru yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang sistem dan prinsip kerja bank syariah. Kurangnya sosialisasi dan informasi sehingga membuat sebagian besar hanya mengetahui istilah bank syariah, tetapi juga tidak memahami secara menyeluruh perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

Sosialisasi dan Edukasi

Minimnya sosialisasi menjadi faktor utama rendahnya pemahaman guru terhadap bank syariah. Berdasarkan wawancara dengan beberapa guru, diketahui bahwa belum pernah ada kegiatan resmi berupa pelatihan atau seminar dari pihak bank syariah di lingkungan pesantren.

Sebagaimana disampaikan oleh Ustadzah Toyyibah, sosialisasi yang terbatas membuat para guru hanya mengenal istilah tanpa memahami sistemnya. Hal ini mengindikasikan pentingnya kemitraan antara lembaga pendidikan Islam dan perbankan syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah.

Tingkat Literasi Ekonomi Syariah

Hasil wawancara bersama guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkalpinang disimpulkan bahwa pemahaman mengenai sistem dan prinsip dasar bank syariah masih terbatas. Sebagian besar guru memahami bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan tanpa bunga, namun belum mengetahui secara rinci perbedaan akad-akad syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya partisipasi mereka dalam menggunakan layanan bank syariah.

Persepsi Guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkal Pinang Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah

Persepsi guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkalpinang di bank syariah pada umumnya cukup positif, meskipun masih dibarengi dengan keterbatasan pengetahuan. Banyak dari mereka menganggap bahwa menabung di bank syariah merupakan pilihan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan sistem bagi hasil. Namun, pemahaman mereka terhadap mekanisme dan produk-produk bank syariah belum mendalam, sehingga minat yang ada seringkali belum diiringi dengan tindakan nyata.

Sebagian guru sudah menggunakan bank syariah, namun hanya sebatas untuk menerima transfer gaji atau menyimpan uang, bukan karena keyakinan penuh atas sistemnya, melainkan karena kebutuhan praktis. Kurangnya sosialisasi dari pihak bank syariah menjadi salah satu faktor utamanya yang memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan mereka terhadap layanan tersebut.

Minat Menabung

Sebagian guru menunjukkan minat positif untuk menabung di bank syariah karena dinilai sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, minat tersebut belum banyak diwujudkan dalam tindakan nyata. Banyak guru yang masih menggunakan bank konvensional karena faktor kemudahan akses dan kebiasaan lama.

Menurut hasil wawancara, para guru bersedia berpindah ke bank syariah apabila ada sosialisasi, pendampingan, serta kemudahan proses pembukaan rekening. Dengan demikian, peningkatan minat menabung dapat dioptimalkan melalui edukasi intensif dan pendekatan langsung dari pihak bank syariah ke lingkungan pesantren.

Kesadaran terhadap Prinsip Ekonomi Syariah

Kesadaran terhadap prinsip ekonomi syariah menjadi faktor spiritual yang mendorong minat menabung. Guru yang memahami konsep bagi hasil dan larangan riba merasa lebih tenang ketika menyimpan uang di bank syariah karena dianggap sesuai dengan syariat Islam.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Abdul Manaf, prinsip keadilan dan kemitraan dalam sistem bagi hasil merupakan daya tarik utama bank syariah. Namun, Ustadzah Maria Ulfa menambahkan bahwa edukasi yang kurang membuat sebagian masyarakat belum memahami keunggulan sistem ini secara mendalam.

Implikasi Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat teori literasi keuangan syariah yang menegaskan bahwa pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat sosialisasi dan edukasi.

Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi kepada pihak bank syariah dan pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan dengan pesantren melalui program literasi keuangan, pelatihan, dan pembinaan ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi agen edukasi ekonomi Islam yang efektif di masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah terhadap bank syariah, dapat disimpulkan bahwa secara umum para guru memiliki persepsi yang positif terhadap keberadaan dan sistem kerja bank syariah. Meskipun tingkat pemahaman terhadap konsep ekonomi syariah masih bervariasi, sebagian besar guru menunjukkan dukungan dan ketertarikan terhadap prinsip dasar perbankan syariah, seperti sistem bagi hasil, keadilan dalam transaksi, dan larangan riba. Persepsi positif tersebut terbentuk melalui pengaruh faktor internal berupa pemahaman keagamaan, tingkat literasi ekonomi syariah, serta pengalaman pribadi yang berhubungan dengan praktik keuangan Islam, dan faktor eksternal berupa sosialisasi serta edukasi dari pihak bank syariah, kualitas pelayanan, serta lingkungan sosial pesantren yang mendukung penerapan ekonomi Islam.

Secara umum, guru-guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah juga menunjukkan minat yang baik untuk menabung di bank syariah karena meyakini bahwa lembaga keuangan tersebut beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun pemahaman terhadap mekanisme akad dan sistem keuangan syariah belum merata, kecenderungan positif ini dapat menjadi potensi untuk peningkatan partisipasi masyarakat pesantren dalam sistem perbankan syariah di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih aktif dan edukatif dari pihak bank syariah melalui sosialisasi, pelatihan, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan ruang lingkup yang terbatas pada satu lembaga pesantren, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh pesantren di daerah lain. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek dan jumlah partisipan, serta mengkaji faktor lain seperti pengaruh kurikulum ekonomi Islam dan peran lembaga keuangan syariah dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat pesantren.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh guru Pondok Pesantren Assalafiyah Nurul Hidayah Pangkalpinang yang telah memberikan izin, dukungan, serta waktu dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pembimbing penelitian yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penyusunan artikel ilmiah ini. Tidak lupa, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh responden dan rekan peneliti yang turut membantu dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan hasil penelitian ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan pendidikan Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Adiwarman A. Karim. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. A Psicanalise dos Contos de Fadas*. Tradução Arlene Caetano, 466. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Anshori, Abdul Ghofur. (2008). *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional*. *La_Riba*, 2(2), 159–172. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss2.art1>
- Drs. Zainul Arifin, MBA. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 64.
- Gustika, E., Hendrianto, H., & Syaputra, A. D. (2021). *Persepsi Guru SMP IT Cahaya Robbani Tentang Bank Syariah*. Retrieved from <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1231> and <http://e-theses.iaincurup.ac.id/1231/1/ESTIN%20GUSTIKA.pdf>
- Hairani, Fitriya. (2022). *Analisis Pandangan Guru Pesantren Terhadap Perbankan Syariah*. Ahmad Addary Padangsidimpuan, 102.
- Imam Asrofi. (2021). *Implikasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkembangan Perbankan Syari'ah*. *Al Wathan: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 1–14.
- Jaelani, Jaja. (2025). *Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Regulasi dan Etika*. *AL MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(2), 1211–1221. <https://doi.org/10.64173/msyr.v2i1.140>
- Khoirudin & Mawardi. (2025). *Sistem Perbankan Syariah dan Landasan Filosofinya*. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(204), 240–251.
- Listri, Herlina. (2021). *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi di Masa Pandemi COVID-19: Analisis Komparatif*. *Jurnal Indonesia Membangun*, 20(1), 28–42.

- Malik, Abdul, Syahrizal, Ahmad, & Anisah. (2021). *The Effect of Promotion, Knowledge and Trust on Interest in Saving at Bank Syariah Indonesia KCP Singkut in Pelawan Jaya Village Community*. *Jurnal Margin*, 1(1), 36122.
- Marwini. (2021). *Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya terhadap Perekonomian*. *Az Zarka* , 9(1), 1–18.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I. (2013). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Vol. 12.
- Rahmadani, Fatimah, Prasetya, Najwa Putri, Harahap, Ahmad Hanafi, Erliani, Lulu Nur, Dinata, Febian Candra, & Ahmad, Kayla Dafina. (2025). *Perbandingan Konsep Riba dan Bunga dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Literatur*. *Musyitari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 17(11), 71–80. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/musyitari/article/view/919/809>
- Rakhima Salsabila, Nada, Hidayatullah, Achmad Diny, & Hussin, Nur Syafiqah. (2023). *Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Meningkatkan Ekonomi Umat*. *Ekonomi Islam*, 14(1), 96–114. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9144>
- Rozin, Helmi, Khoirul Anam, Moh, & Setianingrum, Nurul. (2025). *Analisis Pertumbuhan dan Tantangan Bank Syariah Indonesia*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 927–930.
- Suradi, Romi. (2023). *Perkembangan dan Rekonstruksi Perbankan Syariah di Indonesia. Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. Retrieved from <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-Gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Tuzzuhro, Fatimah, Rozaini, Noni, & Yusuf, Muhamad. (2023). *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. *Peka: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11(2), 78–87.
- Umi Fikriyah, Arifin, Muhammad Syahrul, Huwaidah, Hasna, Arviani, Lilis, Gunawan, Ade, & Abadi, Muhammad Taufiq. (2024). *Perkembangan dan Peran Bank Syariah dalam Menyongsong Masa Depan Keuangan Islam di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.562>
- Wahyuna, Sari, & Zulhamdi, Zulhamdi. (2022). *Perbedaan Perbankan Syariah dengan Konvensional*. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183–196. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.879>
- Yanti, Rahmah. (2020). *Analisis Pandangan Guru terhadap Perbankan Syariah: Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Azhar Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal*. *Skripsi IAIN Padangsidempuan*, 98. Retrieved from <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/6423>